



P U T U S A N

Nomor : 1342/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Suprianta Bin Subandi
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun/ 25 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Muara Bahari Rt. 001/007 Kelurahan

Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta
Utara.

Pekerjaan : Tidak Kerja.

Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Desember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 07 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Andy Erny, S.H., Advokat yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor : 1342/Pid.Sus/ 2019/PN Jkt.Utr tanggal 14 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Hal.1 dari 14 hal. Putusan No.1342/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1342/Pid.Sus / 2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 07 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1342/Pen.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 11 November 2019 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-580/JKTUT/2019, yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jumadi Suprianta Bin Subandi terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa hasil pemeriksaan laboratoris narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1722 gram, dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam berikut simcard;

Dirampas untuk disunahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5,000,- (lima.ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Hal.2 dari 14 hal. Putusan No.1342/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dengan teras terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menguraikan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa juga menerangkan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **SUPRIATNA Bin SUBANDI** pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar Jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. 102 Terusan Rt. 019/002 Kelurahan Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 19.40 wib SYAIFUL MUKHLIS, CECEP SOLIHIN, dan SEPTIAN INDRAWAN yang merupakan anggota Polres Metro Jakarta Utara berhasil melakukan penangkapan terhadap HERI Bin TUMIRAN (berkas terpisah), dalam penangkapan tersebut para saksi mendapatkan barang bukti narkotia jenis shabu, kemudian para saksi mencari pengedar yang menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada HERI, dan HERI mengatakan bahwa narkotika tersebut dari NYONG (DPO), lalu dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari NYONG, lalu para saksi memancing NYONG dengan cara memesan kembali narkotika jenis shabu, dan pada saat pengantaran ternyata bukan NYONG yang mengantarkan melainkan terdakwa, lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,60 (nol koma enam puluh) gram didalam kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam berikut simcard. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metropolitan Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut.

Hal.3 dari 14 hal. Putusan No.1342/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SUPRIATNA Bin SUBANDI** mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari NYONG (DPO) pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 16.30 di Pinggir rel kereta api kebon pisang, tanjung priok Jakarta Utara, dimana terdakwa dihubungi NYONG untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada HERI (DPO) yang beralamat di Jl. 102 Terusan Rt. 019/002 No. 5 Kelurahan Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, apabila terdakwa berhasil mengantar narkotika jenis shabu tersebut terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pengiriman.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3942/NFF/2019 tanggal 27 September 2019 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1946 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **SUPRIATNA Bin SUBANDI** pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar Jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. 102 Terusan Rt. 019/002 Kelurahan Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 19.40 wib SYAIFUL MUKHLIS, CECEP SOLIHIN, dan SEPTIAN INDRAWAN yang merupakan

Hal.4 dari 14 hal. Putusan No.1342/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



anggota Polres Metro Jakarta Utara berhasil melakukan penangkapan terhadap HERI Bin TUMIRAN (berkas terpisah), dalam penangkapan tersebut para saksi mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu, kemudian para saksi mencari pengedar yang menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada HERI, dan HERI mengatakan bahwa narkoba tersebut dari NYONG (DPO), lalu dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari NYONG, lalu para saksi memancing NYONG dengan cara memesan kembali narkoba jenis shabu, dan pada saat pengantaran ternyata bukan NYONG yang mengantarkan melainkan terdakwa, lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,60 (nol koma enam puluh) gram didalam kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam berikut simcard. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metropolitan Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3942/NFF/2019 tanggal 27 September 2019 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1946 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menguraikan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya dipersidangan, masing-masing :

Arif Hidayat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;

Hal.5 dari 14 hal. Putusan No.1342/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan 102 Terusan RT/RW 019/002 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berawal saat saksi bersama anggota tim sedang melakukan penangkapan terhadap Heri Bin Tumirin pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 19.40 Wib dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang diakui didapatkan dari Nyong;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi melakukan pengejaran terhadap Nyong akan tetapi tidak dapat diketahui keberadaannya sedangkan saksi dan anggota tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang juga biasa membeli narkoba dari Nyong;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,60 gram yang berada didalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam berikut simcard;
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan tim lakukan diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Nyong;
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa diketahui narkoba tersebut akan Terdakwa antarkan kembali kepada pemesan;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam mengantarkan narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Cecep Solihin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP

Hal.6 dari 14 hal. Putusan No.1342/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik sudah benar;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan 102 Terusan RT/RW 019/002 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berawal saat saksi bersama anggota tim sedang melakukan penangkapan terhadap Heri Bin Tumirin pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 19.40 Wib dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang diakui didapatkan dari Nyong;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi melakukan pengejaran terhadap Nyong akan tetapi tidak dapat diketahui keberadaannya sedangkan saksi dan anggota tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang juga biasa membeli narkoba dari Nyong;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,60 gram yang berada didalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam berikut simcard;
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan tim lakukan diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Nyong;
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa diketahui narkoba tersebut akan Terdakwa antarkan kembali kepada pemesan;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam mengantarkan narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Hal.7 dari 14 hal. Putusan No.1342/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa hak melawan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan 102 Terusan RT/RW 019/002 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,60 gram yang berada didalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam berikut simcard;
- Bahwa narkoba tersebut akan Terdakwa antarkan kembali kepada pemesan yang biasa memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali pengiriman;
- Bahwa dalam mengantarkan narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa sisa hasil pemeriksaan laboratoris narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1722 gram, dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam berikut simcard;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan dibenarkan dan diakui oleh terdakwa;

Hal.8 dari 14 hal. Putusan No.1342/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tersurat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan 102 Terusan RT/RW 019/002 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,60 gram yang berada didalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam berikut simcard;
- Bahwa narkoba tersebut akan Terdakwa antarkan kembali kepada pemesan yang biasa memesan kepada Terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam membeli dan menjual narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3942/NFF/2019 tanggal 27 September 2019 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1946 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba subsidair melanggar Pasal 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

ad.1.Unsur: Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Jumadi Suprianta Bin Subandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa "tanpa hak" adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam unsur ini menurut hemat Majelis Hakim, dengan pengertian bahwa perbuatan tersebut tanpa didasari dengan ijin yang memberikan kewenangan kepada pelaku perbuatan pidana untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur lainnya yang mengakibatkan dilanggarnya peraturan perundangn-undangan, in casu, Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Hal.10 dari 14 hal. Putusan No.1342/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: "Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus";

Menimbang, bahwa "melawan hukum" dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,60 gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3942/NFF/2019 tanggal 27 September 2019 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1946 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.3.Unsur. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan 102 Terusan RT/RW 019/002 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya dugaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Nyong dengan maksud untuk diantarkan kembali kepada pemesan yang biasa memesan kepada Terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil

Hal.11 dari 14 hal. Putusan No.1342/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan tersebut akan Terdakwa penggunaan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang di dakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sisa hasil pemeriksaan laboratoris narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1722 gram, dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam berikut simcard. Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Hal.12 dari 14 hal. Putusan No.1342/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan saat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suprianta Bin Subandi terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suprianta Bin Subandi berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apa bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - Sisa hasil pemeriksaan laboratoris narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan

Hal.13 dari 14 hal. Putusan No.1342/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih dengan berat netto 0,1722 gram, dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam berikut simcard;

Dirampas untuk ditsunahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2020 oleh kami, Ramses Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H. dan Purnawan Narsongko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Guruh T Kusumo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.

Hal.14 dari 14 hal. Putusan No.1342/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)